



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1962
TENTANG
PELEBURAN P.T. PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERTAMBANGAN
KEDALAM BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
TAMBANG UMUM NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa perlu segera menentukan kedudukan P.T. Perusahaan
Pembanguna Pertambangan yang dibentuk dengan akte Notaris
Soewandi No. 80/54 tanggal 23 Pebruari 1954 didalam rangka
pelaksanaan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-
Negara tahun 1960 No. 59) Yang berada dibawah pengawasan
Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan ;
b. bahwa dengan berdirinya Badan Pimpinan Umum Perusahaan
perusahaan Tambang Umum Negara yang disertai tugas
menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan
mengurus Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan
pertambangan umum, maka kedudukan P.T. Perusahaan
Pembangunan Pertambangan perlu ditinjau lagi

Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Dasar
2. Undang- No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun1960
No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 (Lembaran-Negara
tahun 1961 No. 112);
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun
1960 No. 31) ;

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang peleburan P.T. Perusahaan Pembangunan Pertambangan ke dalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara.

Pasal 1.

- (1) P.T. Perusahaan Pembangunan Pertambangan dilebur kedalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambangan Umum Negara termaksud Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 112).
- (2) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Perusahaan termaksud beralih kepada Badan Pimpinan Umum tersebut pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan termaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar Pertambangan.

Pasal 2.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Juli 1961

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 1962
Pejabat Presiden Republik Indonesia,
ttd
DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 1962
Pejabat Sekretaris Negara,
ttd
A.W. SURJOADININGRAT

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 95